

Palembang, 20

Kepada
Yth. Walikota Palembang
Melalui Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palembang
di-
Palembang

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembukaan
Kantor Kas

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Kas, adapun sebagai persyaratan sesuai Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/PER/M.UKM/II/2017, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 15/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Terlampir:

1. Data Kantor cabang/cabang pembantu, untuk mendirikan membuka kantor kas harus memiliki kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu dalam satu wilayah Kota/Kabupaten Dimana Kas tersebut dibuat.
2. Nama dan data Calon Kepala Kantor Kas

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Palembang,20
Pemohon,

Materai Rp. 6000.-

(.....)



Catatan:

1. Diisi dengan huruf balok.
2. Tidak boleh di tipe-x dan dicoret.